



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/18 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN WONOSOBO,
KABUPATEN SRAGEN, DAN KOTA SALATIGA PADA SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG OLEH PIHAK
KETIGA DENGAN CARA SEWA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah terletak di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, dan Kota Salatiga, perlu dilakukan pendayagunaan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud agar lebih tertib administrasi, berdayaguna dan berhasilguna serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dengan cara sewa;
- b. bahwa aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, dan Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, saat ini sedang dalam pemanfaatan pihak ketiga dengan cara sewa dan jangka waktunya akan berakhir, oleh karena itu perlu adanya perpanjangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah menerbitkan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan pertimbangan dari hasil penelitian dan kajian kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, Dan Kota Salatiga Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- Memperhatikan : 1. Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Anis Sumarni, Nomor 030/0015788/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Kertek-Parakan, Desa Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

2. Surat Saudara Anis Sumarni tanggal 10 Desember 2024 perihal Permohonan perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Perjanjian Perpanjangan Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Agus Atmanto, Nomor 030/0019288/ 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;
4. Surat Saudara Agus Atmanto tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Perpanjangan Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Harrie Siswanto, Nomor 030/001/ 2022 tanggal 15 Desember 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Jambewangi Nomor 17 RT 03 RW 06, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa; dan
6. Surat Saudara Harrie Siswanto tanggal 12 Desember 2024 perihal Permohonan perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, dan Kota Salatiga Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa.
- KEDUA : Data Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan tanah dan bangunan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Jangka waktu sewa (terlampir);
 - b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama masa sewa;
 - c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;

- d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;
- e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan obyek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa antara Pengelola Barang Milik Daerah dan Penyewa.

KELIMA : Pengelola Barang Milik Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Januari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/18 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG TERLETAK DI KABUPATEN WONOSOBO,
KABUPATEN SRAGEN, DAN KOTA SALATIGA PADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG OLEH PIHAK KETIGA DENGAN CARA
SEWA

DATA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISETUJUI
PERPANJANGAN PEMANFAATANNYA OLEH PIHAK KETIGA DENGAN CARA SEWA

NO	PENYEWA	NO. KIB	JENIS ASET	LOKASI	LUAS TANAH/ BANGUNAN	BESARAN SEWA	RENCANA PEMANFAATAN	JANGKA WAKTU	STATUS PENGGUNA BARANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anis Sumarni	11.01.33.07.040301.00000.00000.1995.1.3.1.01.01.04.001.000001; 11.01.33.07.040301.00000.00000.1995.1.3.3.01.01.04.001.000001;	Tanah dan Bangunan	Jalan Kertek – Parakan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;	Tanah seluas ± 1.530 m ² dan Bangunan seluas ± 200 m ² , (hak pakai Nomor 11, An. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Rp61.770.700,00 per tahun	Toko Bangunan	5 (lima) tahun	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah
2	Agus Atmanto	11.01.33.74.040301.00000.00000.2014.1.3.1.01.01.01.003; 11.01.33.74.040301.00000.00000.2011.1.3.3.01.02.03.001;	Tanah dan Bangunan	Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;	Tanah seluas ± 495 m ² dan Bangunan seluas ± 163 m ² , (hak pakai Nomor 08, An. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Rp39.988.650,00 per tahun	Rumah Tinggal	2 (dua) tahun	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Harrie Siswanto	11.01.33.73.040103 .00000.00000.1976. 1.3.1.01.02.02.003; 11.01.33.18.040301 .00000.00000.1992. 1.3.1.01.02.02.002;	Tanah dan Bangunan	Jalan Jambewangi No. 17 RT 03 RW 06, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.	Tanah seluas ± 316 m² dan Bangunan seluas ± 90 m², (hak pakai Nomor 37, An. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Rp22.390.135,00 per tahun	Rumah Tinggal	3 (tiga) tahun	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA